



**PUTUSAN**  
**Nomor 1704/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-393/PJ/2017, tanggal 3 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. KAO INDONESIA**, NPWP: 01.000.078.4-092.000, beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 39-40, Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh Michio Koike selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76301/PP/M.VA/16/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang-Undang Pengadilan Pajak"), dengan ini Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Mei 2014 (Lampiran 1) tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00181/207/11/092/13 tanggal 24 April 2013 (Lampiran 2). Berikut adalah alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini;

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa pada tanggal 24 April 2013, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011 Nomor:00181/207/11/092/13 yang menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp300.604.998,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1 Perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2011 menurut Terbanding dan menurut SPT Pemohon Banding:

No	Keterangan	Jumlah Menurut		Koreksi (Rp)	Keterangan
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)		
1	Dasar Pengenaan Pajak				
	a. Ekspor	4.508.114.228	4.508.114.228		
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	157.548.092.613	159.542.879.733	1.994.787.120	Tidak setuju
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.962.412.880	1.962.412.880		
	Jumlah DPP	163.568.619.721	165.563.406.843	1.994.787.120	
2	Pajak Keluaran	15.754.809.261	15.954.287.973	199.478.712	
3	Dikurangi:				
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	12.359.878.097	12.359.878.097	-	
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.373.611.413	3.373.611.413		
	c. Lain-lain	51.225.314	51.225.314	-	
	Jumlah	15.784.714.824	15.784.714.824	-	
4	Jumlah PPN Kurang Bayar (2-3)	(29.905.563)	169.573.149	199.478.712	
5	Kelebihan pajak yang dikompensasikan yang sudah ke masa berikutnya	29.905.563	29.905.563		
6	PPN yang kurang dibayar	-	199.478.712		
7	Sanksi Administrasi	-	101.126.286		
8	Jumlah PPN yang masih harus		300.604.998		

Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan kepada KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui Surat Nomor:18/DJP/07/2013 tanggal 23 Juli 2013;

Bahwa menjawab permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2014 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014 yang memutuskan untuk menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon Banding;

## B. KETENTUAN FORMAL BANDING

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 27 UU KUP, Pasal 23, dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Nomor: KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014;
- Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini sebelum batas waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Mei 2014;

## C. POKOK SENGKETA

Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.994.787.120,00 yaitu atas nota retur yang tidak diakui oleh Terbanding, sehingga terdapat koreksi DPP PPN atas penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp1.994.787.120,00;

Menurut Terbanding

Bahwa Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN sesuai dengan pencatatan penjualan Pemohon Banding; Bahwa dengan demikian apabila terdapat kesalahan pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan maka Pengusaha Kena Pajak penerbit dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, atau apabila terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP atau JKP maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-13/PJ/2010 s.t.d.d. PER-65/PJ/2010;

Bahwa sedangkan atas retur penjualan sebesar Rp1.994.787.120,00 yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011, perlu dilakukan pengujian apakah benar telah terjadi pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat menjadi pengurang atas PPN dan PPnBBM terutang pada suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A UU PPN, yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.03/2010;

Bahwa berdasarkan penelitian, retur penjualan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 tersebut tidak memenuhi ketentuan PMK Nomor: 65/PMK.03/2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas retur penjualan (Nota Retur) tersebut karena pada dasarnya Nota Retur yang Pemohon Banding terbitkan dimaksudkan untuk mengoreksi penjualan yang telah diterbitkan Faktur Pajaknya. Atas Faktur Pajak yang dikoreksi atau salah tersebut selanjutnya diterbitkan Faktur Pajak baru, dan atas Faktur Pajak yang dikoreksi/salah atau adanya retur produk dibuatkan Nota Retur. Pada saat pelaporan SPT Masa PPN, baik Faktur Pajak yang dikoreksi, Nota Retur, dan Faktur Pajak yang baru, semuanya dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;

Bahwa penerbitan Faktur Pajak dan Nota Retur seperti tersebut di atas pada dasarnya sejalan/paralel dengan sistem pencatatan penjualan yang ada pada perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa adapun koreksi Faktur Pajak tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Produk yang sudah diserahkan kepada pembeli, tetapi dikembalikan lagi (retur) oleh pembeli baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Produk dikirim ke alamat pembeli namun produk tersebut belum diserahterima atau diterima pembeli karena gudang pembeli sudah tutup atau ada kesalahan pengiriman produk sehingga dikembalikan;
3. Adanya kesalahan dalam penginputan produk, pemberian diskon, kode produk, jenis produk, jumlah produk atau sebab lainnya yang bersifat "human error";

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam sistem pencatatan penjualan perusahaan Pemohon Banding, PPN melekat pada seluruh produk atau barang jadi, baik pada saat pencatatan penjualan (penerbitan Invoice dan Faktur Pajak), maupun pada saat koreksi penjualan (Invoice dan Faktur Pajak) yang mana secara otomatis sistem akan menjurnal piutang (A/R) dan penjualan (Sales) berikut Pajak Pertambahan Nilainya;

Bahwa apabila terjadi koreksi penjualan, maka dilakukan proses yang disebut Credit Memo-Debit Memo (CM-DM) yaitu proses penjurnalan balik atas penjualan yang dikoreksi;

Bahwa Credit Memo dan Nota Retur diterbitkan untuk mengoreksi penjualan yang disebabkan adanya pengembalian produk atau retur produk, atau adanya koreksi penjualan selain pengembalian produk sebagaimana yang disebutkan di atas;

Bahwa sedangkan Debit Memo diterbitkan untuk mencatat penerbitan Faktur Pajak dan Invoice yang baru (Faktur Pajak dan Invoice yang benar);

Bahwa untuk lebih mudah memahami pencatatan Pemohon Banding, berikut

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sampaikan contoh:

Nilai penjualan yang benar adalah sebesar Rp4.409.318,00. Penjualan yang salah atau dikoreksi dan telah diterbitkan Invoice dan Faktur Pajak adalah sebesar Rp4.450.690,00. Kesalahan ini disebabkan adanya kesalahan input pemberian diskon. Selanjutnya atas penjualan yang dikoreksi atau salah tersebut, Pemohon Banding menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak baru yang benar (Debit Memo). Maka penjournalan yang terjadi di dalam sistem penjualan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Mencatat Penjualan (Penerbitan Faktur Pajak Awal):

Dr. A/R Rp 4.895.759

Cr. Sales Rp 4.450.690

Cr. PPN Keluaran Rp 445.069

Mencatat Credit Memo (Penerbitan Nota Retur):

Dr. Sales Rp 4.450.690

Dr. PPN Keluaran Rp 445.069

Cr. A/R Rp 4.895.759

Mencatat Debit Memo (Penerbitan Faktur Pajak Baru yang Benar):

Dr. A/R Rp 4.850.250

Cr. Sales Rp 4.409.318

Cr. PPN Keluaran Rp 440.932

Bahwa dengan demikian, maka yang akan muncul dalam SPT PPN Masa sebagai berikut:

Tabel 2 Ilustrasi

No	Deskripsi	Nomor	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Dilaporkan pada SPT Masa PPN	Keterangan
1	Faktur Pajak Awal	010.000-11.0000000A	12-Apr-11	4.450.690	445.069	April 2011	Faktur Pajak Awal yang salah / dikoreksi
2	Nota Retur	CNKA0-092-XXXXXXX	20-Apr-11	(4.450.690)	(445.069)	April 2011	Koreksi Faktur Pajak 010.00011.0000000A dengan menerbitkan Nota Retur dengan Nilai Negatif (Credit Memo)
3	Faktur Pajak Baru	010.000-11.0000000B	20-Apr-11	4.409.318	440.932	April 2011	Faktur Pajak Baru yang boner sebagai revisi atas FP No. 010.000-11.0000000A (Debit Memo)
	Total			4.409.318	440.932		

Bahwa penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.0000000A diterbitkan pada tanggal 12 April 2011 dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp4.450.690,00 dan PPN sebesar Rp445.069,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diterbitkan secara otomatis oleh sistem Nota Retur Nomor: CNKAO-092-XXXXXXX tanggal 20 April 2011 dengan nilai DPP sebesar (Rp4.450.690) dan PPN sebesar (Rp445.069) untuk mengkoreksi Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.0000000A. Nota Retur ini dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011;

3. Sistem menerbitkan Faktur Pajak Baru dengan Nomor: 010.000-11.0000000B dengan nilai DPP sebesar Rp4.409.318,00 dan PPN sebesar Rp440.932,00, dimana Faktur Pajak Baru ini juga dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2011;

Bahwa sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak mencerminkan nilai DPP penjualan dan PPN terutang yang sebenarnya, seperti diilustrasikan dalam tabel di bawah:

Tabel 3 Ilustrasi

No	Deskripsi	Nomor	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Dilaporkan pada SPT Masa PPN	Keterangan
1	Faktur Pajak Awal	010.000-11.0000000A	12-Apr-11	4.450.690	445.069	April 2011	Faktur Pajak Awal yang salah / dikoreksi
2	Nota Retur	CNKAO-092-XXXXXXX	20-Apr-11	-	-	April 2011	Koreksi Faktur Pajak 010.00011.0000000A dengan menerbitkan Nota Retur dengan Nilai Negatif (Credit Memo)
3	Faktur Pajak Baru	010.000-11.0000000B	20-Apr-11	4.409.318	440.932	April 2011	Faktur Pajak Baru yang benar sebagai revisi atas FP No. 010.000-11.0000000A (Debit Memo)
Total				8.860.008	886.001		

Bahwa padahal secara substansi, transaksi yang terjadi hanya sekali dan karenanya PPN yang dipungut juga seharusnya hanya sekali;

Bahwa dengan demikian, koreksi Pemeriksa tersebut tidak tepat karena pada dasarnya transaksi penjualan Pemohon Banding hanya sebesar Rp4.409.318,00 dan bukan sebesar Rp8.860.008,00 seperti yang dianggap oleh Terbanding karena Faktur Pajak 010.000-11.0000000A sudah terkoreksi oleh Nota Retur Nomor: CNKAO-092-XXXXXXX;

Bahwa selain yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, juga terdapat retur yang benar-benar terjadi dimana produk telah diserahkan kepada pembeli, namun ternyata dikembalikan (retur) sebagian oleh pembeli dengan nilai Rp342.663.074,00 untuk Masa Pajak Juli 2011 dimana menurut Pemohon Banding secara substansi retur tersebut seharusnya dapat menjadi pengurang atas PPN terutang pada Masa Pajak yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi DPP PPN atas



penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp1.994.787.120,00 tersebut dibatalkan;

**D. KESIMPULAN DAN PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDING**

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp1.994.787.120,00 tersebut dibatalkan karena apabila koreksi tersebut tetap dilakukan, maka akan terjadi dua kali (double) pencatatan penjualan atas transaksi yang sama;

Bahwa dengan demikian, jumlah PPN yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Juli 2011 menurut Pemohon Banding adalah nihil dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel.4 Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon Banding:

No	Keterangan	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	4.058.114.228
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	157.548.092.613
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.962.412.880
	Jumlah DPP	163.568.619.721
2	Pajak Keluaran	15.754.809.261
3	Dikurangi:	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	12.359.878.097
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.373.611.413
	c. Lain-lain	51.225.314
	Jumlah	15.784.714.824
4	Jumlah PPN Kurang Bayar (2-3)	(29.905.563)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76301/PP/M.VA/16/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00181/207/11/092/13 tanggal 24 April 2013 atas nama: PT Kao Indonesia, NPWP: 01.000.078.4-092.000, beralamat di: Jalan M.T. Haryono Kav. 39-40, Jakarta 12770, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Juli 2011 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghitungan PPN kurang bayar			
a. PPN Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	15.954.287.973	199.478.712	15.754.809.261
b. Dikurangi:			
b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	0	0	0
b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	12.359.878.097	0	12.359.878.097
b3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
b4. dibayar dengan NPWP sendiri	3.373.611.413	0	3.373.611.413
b5. lain-lain	51.225.314	0	51.225.314
b6. Jumlah	15.784.714.824	0	15.784.714.824
c. Diperhitungkan			
c.1 SKPPKP	0	0	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	15.784.714.824	0	15.784.714.824
e. Jumlah PPN Kurang bayar	169.573.149	199.478.712	(29.905.563)
Kelebihan pajak yang sudah			
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	29.905.563	0	29.905.563
b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembedaan)	0	0	0
c. Jumlah	29.905.563	0	29.905.563
PPN yang kurang dibayar	199.478.712	199.478.712	0
Sanksi Administrasi			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	71.220.723	71.220.723	0
b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP	29.905.563	29.905.563	0
c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0	0	0
d. Kenaikan pasal 13 (5) KUP	0	0	0
e. kenaikan pasal 17 C (5) KUP	0	0	0
f. kenaikan pasal 17 D (5) KUP	0	0	0
g. Jumlah	101.126.286	101.126.286	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	300.604.998	300.604.998	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76301/PP/M.VA/16/2016, Tanggal 21 Oktober 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Nopember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-393/PJ/2017, tanggal 3 Februari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Ferbruari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Ferbruari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali  
Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp1.994.787.120,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
  1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan sandingan perhitungan Peredaran Usaha dan DPP PPN hasil pemeriksaan sebagaimana digambarkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukan equalisasi untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha memperlakukan Nota Retur yang tidak sesuai PMK sebagai pengurang dari DPP PPN sehingga hal tersebut menunjukan sikap Terbanding yang mengakui Nota Retur tersebut. Hal ini juga berarti bahwa Nota Retur tersebut tidak memiliki substansi dari sisi arus uang maupun arus barang sehingga tidak berpengaruh pada perhitungan nilai Peredaran Usaha;*

*Menimbang, bahwa Nota Retur tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan Peredaran Usaha telah didukung juga dengan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dengan pendapat Wajar Tanpa Persyaratan;*

*Bahwa pembuatan Nota Retur Internal oleh Pemohon Banding dimaksudkan untuk mengadministrasikan, mencatat/membukukan semua transaksi secara baik dan benar sesuai dengan kondisi/keadaan yang dialami Pemohon Banding dan pembuatan Nota Retur Internal ini tidak dimaksudkan dan/atau mengakibatkan timbulnya kerugian negara;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Nota Retur Internal yang dibuat oleh Pemohon Banding memang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut merupakan kesalahan administratif sehingga seharusnya dikenakan sanksi administrasi*



dan bukan dikoreksi menjadi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN-nya masih harus dipungut oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding tidak mengakui Nota Retur Internal, maka akan menyebabkan terjadinya penghitungan ganda atas transaksi penjualan yang sama yang berarti dalam satu transaksi yang sama dikenakan PPN dua kali, dan hal ini tentunya akan merugikan dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas Nota Retur sebesar sebesar Rp1.994.787.120,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

## **DISSENTING OPINION**

Bahwa dalam musyawarah, salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Suhartono, S.E., M.Si., M.M. menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut:

..... dst

bahwa terhadap sengketa banding tersebut, pertimbangan materil dalam putusan Hakim Suhartono, S.E., M.Si., M.M. adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak atas penyerahan yang diretur yang telah diserahkan kepada pembeli dan hanya menyerahkan sebagian dengan alasan kesulitan mengumpulkan di 16 cabang perusahaan Pemohon Banding. Pemohon Banding menyatakan bahwa yang dapat dikumpulkan hanya sebesar 20%, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dalam persidangan seluruh Faktur Pajak yang dimaksud;
2. Nota Retur yang diterbitkan dan ditunjukkan dalam persidangan tidak terdapat tanda tangan penerbit Nota Retur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen tertulis yang sah,
3. Isi dari Nota Retur tidak menunjuk Faktur Pajak atas penyerahan yang dikembalikan. Perihal Faktur Pajak yang diretur, oleh Pemohon Banding diisi dengan nomor Invoice Penjualan, dimana nomor Invoice Penjualan yang dimaksud tidak tercantum dalam Faktur Pajak, sehingga tidak dapat diyakini adanya transaksi penyerahan yang diretur;
4. Bahwa dalam proses persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan bahwa atas barang yang belum diterima oleh Pembeli (karena sebagian: barang rusak, salah kirim atau salah tulis dalam Faktur Pajak), Pemohon Banding tetap menyampaikan Faktur Pajak



- atas barang yang belum diserahkan tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan cara Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Masa PPN, yaitu seluruh Faktur Pajak atas barang yang belum diterima oleh Pembeli, Pemohon Banding tetap melaporkan sebagai Pajak Keluaran;
5. Terkait dokumen yang tidak dapat dikumpulkan dapat terjadi bahwa sesungguhnya Faktur Pajak yang diretur tersebut masih berada dipihak pembeli, hal tersebut memberikan peluang kepada pihak lain (Pembeli) untuk menyalahgunakan dokumen Faktur Pajak (yang diretur) sebagai dokumen pengurang jumlah pajak yang harus dibayar (PPN sebagai Pajak Masukan, dan/atau PPh sebagai pengurang penghasilan); Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim Suhartono, S.E., M.S.i, M.M.memutuskan menolak banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp1.994.787.120,00;
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum Peninjauan Kembali antara lain sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak("Undang-undang Pengadilan Pajak"), antara lain menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 76:
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).
- Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:
- Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.
- Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.
- Pasal 78:
- Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.



Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ("UU PPN"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 1 angka 25:

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 5A:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13:

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
  - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
  - c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
  - d. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

2.3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak ("PMK-38"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 8:

- (1) Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
- (2) Atas Faktur Pajak yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dibubuhi stempel dari kantor pelayanan pajak.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

2.4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan ("PMK-65"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh Pembeli, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi:
  - a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
  - b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
  - c. biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
- (2) Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
  - b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
  - c. biaya atau harga bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
- (3) Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya.

## Pasal 3:

- (1) Saat Pengembalian Barang Kena Pajak adalah saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan oleh Pembeli.
- (2) Saat Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah saat dilakukannya pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak Penerima Jasa.

## Pasal 4:

- (1) Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual.
- (2) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mencantumkan:
  - a. Nomor urut nota retur;
  - b. Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
  - c. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;
  - d. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;
  - e. Jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;



- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;
  - g. Tanggal pembuatan nota retur; dan
  - h. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur;
- (3) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak dikembalikan.
- (4) Bentuk dan ukuran nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli.
- (5) Contoh bentuk dan ukuran nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
- a. Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual;
  - b. Lembar ke-2: untuk arsip Pembeli.
- (7) Dalam hal Pembeli bukan Pengusaha Kena Pajak, nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pembeli terdaftar.
- (8) Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal:
- a. Nota retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Nota retur tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - c. Nota retur tidak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (7).

**Pasal 5:**

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Penerima Jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak.
- (2) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mencantumkan:



- a. Nomor nota pembatalan;
  - b. Nomor, kode seri dan tanggal Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  - c. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Jasa;
  - d. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak;
  - e. Jenis jasa dan jumlah penggantian Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  - f. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  - g. Tanggal pembuatan nota pembatalan; dan
  - h. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan.
- (3) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan.
- (4) Bentuk dan ukuran nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli.
- (5) Contoh bentuk dan ukuran nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
- a. Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak;
  - b. Lembar ke-2: untuk arsip Penerima Jasa.
- (7) Dalam hal Penerima Jasa bukan Pengusaha Kena Pajak, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar.
- (8) Pembatalan Jasa Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal:
- a. Nota pembatalan tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Nota pembatalan tidak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau



c. Nota pembatalan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 6:

(1) Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan/atau Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh Pembeli atau Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

2.5. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 65/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur ("PER-65"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 12:

(1) Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Atas Faktur Pajak yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang tata caranya



diatur dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak

## Pasal 13

- (1) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan atau atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak pengganti dan/atau pembatalan Faktur Pajak harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan;



3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.76301/PP/M.VA/16/2016 tanggal 31 Oktober 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak berupa koreksi atas Retur Penjualan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp1.994.787.120,00.

3.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali bahwa pada dasarnya Nota Retur yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengoreksi penjualan yang telah diterbitkan Faktur Pajaknya.

Bahwa atas Faktur Pajak yang dikoreksi atau salah tersebut selanjutnya diterbitkan Faktur Pajak baru, dan atas Faktur Pajak yang dikoreksi/salah atau adanya retur produk dibuatkan Nota Retur.

Bahwa pada saat pelaporan SPT Masa PPN, baik Faktur Pajak yang dikoreksi, Nota Retur, dan Faktur Pajak yang baru, semuanya dilaporkan di dalam SPT Masa PPN.

3.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta ketentuan yang berlaku, uraian yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait alasan penerbitan Nota Retur Internal oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat, dimana Pemohon Peninjauan Kembali antara lain memberikan uraian sebagai berikut :

3.3.1. Bahwa atas transaksi pengembalian sebagian barang karena rusak atau basah sehingga Pembeli tidak menerima sebagian barang Termohon Peninjauan Kembali dapat mengganti barang yang dikembalikan dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, sehingga pengembalian BKP dianggap tidak terjadi.

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PMK-65 yang mengatur bahwa "Pengembalian" BKP dianggap tidak terjadi dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun



harganya, atau Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak Pengganti untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan BKP, yaitu mengeluarkan BKP yang dikembalikan (tidak diterima oleh Pembeli).

3.3.2. Bahwa dalam hal barang yang tidak dipesan dan dikembalikan oleh Pembeli seluruhnya tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak maka Termohon Peninjauan Kembali menempuh prosedur Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PER-13/PJ/2010 (Lampiran VIII huruf A).

Bahwa hal ini termasuk dalam kategori pembatalan transaksi, sementara Faktur Pajak telah diterbitkan.

Bahwa terkait syarat pembatalan Faktur Pajak, dapat dimintakan surat pernyataan atau dokumen lain yang menjelaskan bahwa Pembeli tidak membeli/memesan barang dimaksud dan telah terjadi kesalahan pengiriman barang.

3.3.3. Bahwa dalam hal barang yang tidak dipesan berada dalam satu Faktur Pajak dengan barang lain yang memang benar dipesan oleh pembeli, maka Termohon Peninjauan Kembali dapat menempuh prosedur Penggantian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PER-13/PJ/2010 (Lampiran VIII huruf A) sebagaimana diuraikan di atas, untuk mengeluarkan BKP yang tidak dipesan pembeli.

Bahwa penerbitan Faktur Pajak Pengganti ini secara otomatis akan mengurangi PPN atas BKP yang dikembalikan karena tidak dipesan oleh Pembeli.

3.3.4. Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pengisian Faktur Pajak, prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah sangat jelas yaitu Penggantian Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PER-13/PJ/2010 (Lampiran VIII huruf A).

3.3.5. Bahwa terkait transaksi yang benar-benar merupakan pengembalian BKP oleh Pembeli, maka Termohon Peninjauan Kembali seharusnya menempuh prosedur pengurangan PPN atas BKP yang dikembalikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-6.

Bahwa dalam hal ini Pembeli harus menerbitkan Nota Retur pada saat BKP dimaksud dikembalikan.



- 3.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas Nota Retur tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Dasar Pengenaan Pajak PPN karena penerbitannya tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-38 yang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur sebagaimana telah diubah dengan PER-65.
- 3.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembuatan Nota Retur Internal oleh Termohon Peninjauan Kembali dimaksudkan untuk mengadministrasikan, mencatat/ membukukan semua transaksi secara baik dan benar sesuai dengan kondisi/keadaan yang dialami Termohon Peninjauan Kembali dan pembuatan Nota Retur Internal ini tidak dimaksudkan dan/atau mengakibatkan timbulnya kerugian Negara, karena pembuatan Nota Retur internal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 3.6. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya Nota Retur Internal yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hanya dipergunakan untuk keperluan internal Termohon Peninjauan Kembali dan tidak dipergunakan dalam pelaporan SPT Masa PPN.
- 3.7. Bahwa dengan demikian Retur Penjualan sebesar Rp1.994.787.120,00, yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengurang DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2011, tidak didukung bukti Nota Retur sebagaimana dimaksud dalam PMK-65. Bahwa dengan demikian jumlah transaksi sebesar Rp1.994.787.120,00 bukan merupakan retur penjualan dan tidak dapat dikurangkan dari DPP yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2011.
- 3.8. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Nota Retur Internal yang



dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali memang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut merupakan kesalahan administratif sehingga seharusnya dikenakan sanksi administrasi dan bukan dikoreksi menjadi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN-nya masih harus dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat, karena telah ada hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan Nota Retur seperti dalam sengketa *a quo*, sehingga apabila penerbitan Nota Retur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap Nota Retur tersebut tidak dapat dihitung sebagai retur dalam penjualan Termohon Peninjauan Kembali.

- 3.9. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut juga sejalan dengan pendapat Hakim Suhartono, SE, MSi, MM yang menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan Majelis Hakim, dimana dalam pertimbangan masalah formil pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terkait pokok sengketa banding, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali terdapat 3 kondisi dimana Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi penyerahan Barang Kena Pajak, pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena sudah diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan seharusnya menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3.10. Bahwa selain itu dalam pertimbangan materil Hakim Suhartono, SE, MSi, MM antara lain berpendapat bahwa oleh karena Nota Retur yang diterbitkan dan ditunjukkan dalam persidangan tidak terdapat tanda tangan penerbit Nota Retur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen tertulis yang sah dan oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim menolak banding Termohon Peninjauan Kembali dan tetap mempertahankan koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp1.994.787.120,00.
- 3.11. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli



2011 sebesar Rp1.994.787.120,00 tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.76301/PP/M.VA/16/2016 tanggal 31 Oktober 2016 harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.76301/PP/M.VA/16/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00181/207/11/092/13 tanggal 24 April 2013 atas nama : PT Kao Indonesia, NPWP: 01.000.078.4-092.000, beralamat di: Jalan M.T. Haryono Kav. 39-40, Jakarta 12770, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Juli 2011 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan pada halaman 3 Romawi I tersebut diatas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-759/WPJ.19/2014 tanggal 28 April 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00181/207/11/092/13 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.078.4-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp1.994.787.120,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup memadai berupa Pencatatan Penjualan, Reteur, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 1 angka 23 *jo.* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/2017



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)